



**PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

**MULYADI bin DJOJO SOEPENO**, NIK : 3471030712500002, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Desember 1950, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Pengok PJKA GK I / 702 RT 035 RW 010 Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta 55221, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 127/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama               | : Bergas Anugrah Winanda <b>bin</b> Hermawan Setiadi                        |
| NIK                   | : 3471032912060001  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 29 Desember 2006  |
| Agama                 | : Islam   |
| Pendidikan            | : SLTP  |
| Pekerjaan             | : Pelajar   |
| Alamat                | : Jl Sultan RT 006 RW 001<br>Kelurahan Kampung Dagang,<br>Kecamatan Rengat, |

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

29313

adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Eka Setyawati **binti** Slamet dengan Hermawan Setiadi **bin** Mulyadi, di mana pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371 / 37 / VII / 2001 sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Hermawan Setiadi **bin** Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor : 524 / III / 2009 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sementara ibu kandungnya yang bernama Eka Setyawati **binti** Slamet juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011 berdasar Surat Kematian Nomor : 524614 yang dikeluarkan RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
3. Bahwa Bergas Anugrah Winanda **bin** Hermawan Setiadi saat ini berada dalam pengasuhan Kurnia Dewi **binti** Mulyadi, yang merupakan adik dari Hermawan Setiadi **bin** Mulyadi dan tinggal di Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa Kurnia Dewi **binti** Mulyadi tidak keberatan Mulyadi **bin** Djojo Soepeno menjadi wali Bergas Anugrah Winanda **bin** Hermawan Setiadi, berhubung Kurnia Dewi **binti** Mulyadi saat ini tidak bisa hadir di Yogyakarta karena baru saja melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam Salinan Pernyataan Kurnia Dewi **binti** Mulyadi yang dibuat di hadapan notaris;
5. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan guna mengurus proses wakaf sebidang tanah pekarangan kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08622 atas nama 1. Ratitya Ramadhani Wikamanda 2. Lintang Cahyani Wikananda 3. Bergas Anugrah Winanda yang berada di Karanglo RT 05, Tamanan, Banguntapan, Bantul untuk Masjid Al Kautsar yang juga beralamat di Karanglo RT 05, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda **bin** Hermawan, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2006, umur 16 tahun; dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Kakeknya guna mengurus wakaf berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08622 atas nama **1. Ratitya Ramadhani Wikamanda 2. Lintang Cahyani Wikananda 3. Bergas Anugrah Winanda** yang berada di Karanglo RT 05, Tamanan, Banguntapan, Bantul untuk Masjid Al Kautsar yang beralamat di tempat yang sama;

3. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa cucu-cucu Pemohon telah didengar keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Ratitya Ramadhani Wikamanda, menerangkan bahwa ia sudah diajak oleh Pemohon untuk membicarakan tanah yang akan diwakafkan tersebut dan ia setuju walaupun melebihi dari 1/3 dari tanah tersebut;
2. Lintang Cahyani Wikananda, menerangkan bahwa ia tidak keberatan tanah tersebut diwakafkan sebagian untuk mesjid mesjid;

Bahwa adik kandung dari Eka Setyawati yang bernama Fitri Kadarwati binti Slamet juga menyatakan bahwa ayahnya menyerahkan semuanya kepada anak-anak Hermawan dengan Eka Setyawati;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471030712500002 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta tanggal 012-03-2023, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3471032409974800 atas nama kepala keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 18-12-2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1402011605120006 atas nama kepala keluarga Fauzi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hulu Riau tanggal 06-12-2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 467/A/2002 atas nama Ratitya Ramadhani Wikamanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatean Bantul, tanggal 25-01-2002, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1828/I/2023 atas nama Lintang Cahyani Wikananda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 12-06-2003, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/I/2007 atas nama Bargas Anugrah Wikananda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 15-01-

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hermawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banciro Kota Yogyakarta, tanggal 11-06-2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hermawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banciro Kota Yogyakarta, tanggal 11-03-2009, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banciro Kota Yogyakarta, tanggal 11-06-2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banciro Kota Yogyakarta, tanggal 07-06-2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 08622, atas nama Ratitya Ramadhani Wikamanda dan Linatang Cahyani Wikananda, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tanggal 15-06-2021, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11);

B. Saksi;

1. Priyantoro bin Kamdani, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kremen RT. 004, RW. 012, Kelurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon yang berjarak 100 m dengan rumahnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon membeli tanah yang akan dihibahkan ke Mesjid;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Hermawan Setiadi;
- Bahwa saksi kenal dengan cucu-cucu Pemohon pada saat membicarakan tanah wakaf;
- Bahwa tanah yang dimaksud dibeli oleh Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa pengurus mesjid meminta ijin untuk meminjam tanah untuk keperluan mesjid sekitar tahun 2018 sebelum covid;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon mengijinkan tanah tersebut dipinjam untuk keperluan mesjid;
- Bahwa Pemohon berniat sendiri untuk mewakafkan tanah tersebut kepada mesjid pada tahun 2023, bahkan tanah tersebut oleh pengurus mesjid sudah di pafing blok dan sudah dipasang gavalum;
- Bahwa selama ini Pemohon dan cucu-cucu sudah rela dan ikhlas tanah tersebut diwakafkan untuk keperluan mesjid;

2. Untung Busrobin Jawad, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Sagan Baru, RT 043, RW 00 Kelurahan Terban. Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon yang berjarak 100 m dengan rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon membeli tanah yang akan dihibahkan ke Mesjid;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Hermawan Setiadi;
- Bahwa saksi kenal dengan cucu-cucu Pemohon pada saat membicarakan tanah wakaf;
- Bahwa tanah yang dimaksud dibeli oleh Pemohon pada tahun 2014;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus mesjid meminta ijin untuk meminjam tanah untuk keperluan mesjid sekitar tahun 2018 sebelum covid;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon mengizinkan tanah tersebut dipinjam untuk keperluan mesjid;
- Bahwa Pemohon berniat sendiri untuk mewakafkan tanah tersebut kepada mesjid pada tahun 2023, bahkan tanah tersebut oleh pengurus mesjid sudah di pafing blok dan sudah dipasang gavalum;
- Bahwa selama ini Pemohon dan cucu-cucu sudah rela dan ikhlas tanah tersebut diwakafkan untuk keperluan mesjid;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena kedua orang tua anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda bin Hermawan Stiadi telah meninggal dunia, bapaknya bernama Hermawan Setiadi bin Mulyadi anak kandung Pemohon, sedangkan ibunya bernama Styawati binti Slamet, keduanya telah meninggal dunia, Hermawan Stiadi meninggal pada tanggal 11 Maret 2009 sedangkan Eka Styawati meninggal dunia meninggal pada tanggal 11 Maret 2011, sehingga anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda bin Hermawan Stiadi berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda bin Hermawan Stiadi tersebut, khususnya untuk mengurus proses wakaf;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang*

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Mulyadi, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti Ratitiya Ramadhani Wikamanda dan Lintang Cahyani Wikananda sebagai cucu Pemohon dan Pemohon sebagai kakek dari Ratitiya Ramadhani Wikamanda dan Lintang Cahyani Wikananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti Bergas Anugrah Winanda anggota keluarga sedangkan Fauzi adalah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratitiya Ramadhani Wikamanda, lahir pada tanggal 21 Nopember 2001 dari pasangan suami istri Hermawan Setiadi dengan Eka Setyawati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ratitiya Ramadhani Wikamanda adalah cucu Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lintang Cahyani Wikananda, lahir pada tanggal 30 Maret 2003 dari pasangan suami istri Hermawan Setiadi dengan Eka Setyawati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Lintang Cahyani Wikananda adalah cucu Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bergas Anugrah Winanda, lahir pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 desember 2006 dari pasangan suami istri *Hermawan Setiadi dengan Eka Setyawati*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bergas Anugrah Winanda adalah cucu Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan 8 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Hermawan Stadi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal di RS Betesda karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hermawan Stadi telah meninggal dunia pada tanggal Hermawan Stadi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan 10 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Eka Setyawati telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 15 Mei 2011 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eka Setyawati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti tanah tersebut milik Ratitya Ramadhani Wikamanda dan Lintang Cahyani Wikananda;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Priyantoro bin Kamdani dan Untung Busro, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Bergas Anugrah Winanda bin Hermawan Setiadi;
- Bahwa Anak tersebut adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Hermawan Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 dan Eka Setyawati meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa setelah orang tua anak tersebut (Hermawan Setiadi dan Eka Setyawati) meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pamannya (anak Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus wakaf berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 08622;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anakdewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bergas Anugrah Winanda bin Haermawan Stidi Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Yogyakarta pada

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2006, umur 16 tahun; dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Kakeknya guna mengurus wakaf berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik Nomor 08622 atas nama **1.** Ratitya Ramadhani Wikamanda **2.** Lintang Cahyani Wikananda **3.** Bergas Anugrah Winanda yang berada di Karanglo RT 05, Tamanan, Banguntapan, Bantul untuk Masjid Al Kautsar yang beralamat di tempat yang sama;

**3.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrhan M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrhan M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 285.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2023/PA.YK